

PERJANJIAN KERJA SAMA

2023

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002/ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR: PKS/8/V/HUK.8.1.1./2023/ NOMOR: 001/HK.02.00/K.KH-04/05/2023

- Abstrak :
- Pihak Pertama adalah pelaksana tugas Kepolisian yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan di wilayah Kabupaten Gunung Mas; dan
 - : Pihak Kedua merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
 - : Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
 - : Para pihak saling bertukar dan memanfaatkan data dan/ atau informasi terkait sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
 - : Para Pihak wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/ atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak diberi hak kepada pihak lainnya tanpa persetujuan Para Pihak.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada 22 Mei 2023

Lampiran 13 (tiga belas) halaman